



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████, Kabupaten

Pinrang, sebagai Penggugat;

yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

Darwis, K. S.H. M.H., advokat/ penasehat hukum pada

Kantor Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, yang

beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 149 B., Kelurahan

Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2019,

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang

di bawah Register Nomor 124/SK/2019/PA. Prg,

tertanggal 22 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai

kuasa penggugat.

melawan

██████████, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1,

pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di di Jalan

Palanduk Nomor 2, RT/RW 005/005, Kelurahan

Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten

Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam Register Nomor 407/Pdt.G/2019/PA Jnp. Tanggal 7 Mei 2019, pada pokoknya penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang, Kota Ujung Panjang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/5/V/1995 tertanggal 3 Mei 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Gajah Kelurahan Maccorawalie selama 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama Jalan Palanduk Kelurahan Maccorawalie selama 22 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 1) **Arivai Nur bin Drs. Suardy**, umur 22 tahun;
 - 2) **Ibnu Ramadan bin Drs. Suardy**, umur 16 tahun;
 - 3) **Gita Cahyani binti Drs. Suardy**, umur 14 tahun;dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak 2014 yang di sebabkan karena:
 - 1) Tergugat sering mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat sering melempar Penggugat dengan barang-barang seperti Gelas;

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



2) Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat Perempuan Pelacur;

3) Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan setiap Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat;

4) Tergugat memiliki istri lain selain dari Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2019 disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu bersikap kasar dengan Penggugat;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pada awal bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sekarang sudah berlangsung 1 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada pihak keluarga Penggugat yang berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat [REDACTED]

[REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat damai dan kembali rukun membina rumah tangganya, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk dari kalangan hakim yaitu Dra. Hj. Fatmah Abujahja, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Mei 2019 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah proses mediasi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, di persidangan penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang, Kota Ujung Panjang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 53/5/V/1995 Tanggal 03 Mei 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



2. Bukti Saksi

Saksi 1, **H. Saparuddin bin H. Saing**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PU Pengairan, bertempat tinggal di Punnia, Kelurahan Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Palanduk, Kelurahan Macorawalie.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sangat kasar dan pemarah, jika marah Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan mengatakan perempuan pelacur dan Tergugat sering memukul Penggugat jika sedang marah.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumahnya.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat memiliki isteri yang lain selain Penggugat.

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.

Bahwa saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat saling mempedulikan satu sama lain.

Bahwa tidak ada pihak keluarga berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.

Saksi 2 **Wenni Windary binti Syarifuddin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Carawali, Blok B 129/ Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami pertama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama kurang lebih 24 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sangat kasar dan pemarah, jika marah

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan mengatakan perempuan pelacur dan Tergugat sering memukul Penggugat jika sedang marah.

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumahnya.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat memiliki isteri yang lain selain Penggugat.

Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.

Bahwa saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat saling mempedulikan satu sama lain.

Bahwa tidak ada pihak keluarga berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa di depan sidang penggugat telah menyatakan kesimpulannya, yang pada pokoknya penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat dan penggugat mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil.

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk mediator dari kalangan hakim bernama Dra. Hj. Fatmah Abujahja, untuk melakukan pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Mei 2019 kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengancam Penggugatakan membunuh Penggugat dan melempar Penggugat dengan gelas, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kepada Penggugat "perempuan pelacur", Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan jika marah selalu memukul Penggugat, Tergugat telah memiliki isteri selain Penggugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan April 2019 sampai sekarang telah berjalan selama satu bulan lamanya, Dengan sikap yang dimiliki tergugat tersebut akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat, dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian parah, dan telah berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara di bidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/5/V/1995 tertanggal 3 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Ujung Pandang, bukti tersebut adalah akta autentik, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat gugatan penggugat, sehingga secara formal dan materiil bukti P tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang dewasa telah didengar keterangannya di persidangan, di bawah sumpah telah memberi kesaksian terhadap pokok masalah perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menganalisis keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi, yang sama-sama mengetahui bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian kedua saksi pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya, saksi tahu karena kedua saksi pada saat kejadian berada di rumah penggugat dan tergugat, sehingga dalil tentang pertengkaran penggugat dan tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terbukti penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering berlaku kasar dan pemaarah bahkan jika Tergugat marah selalu mencaci maki Penggugat dengan kata-kata perempuan pelacur, dan Tergugat juga sering memukul jika marah kepada Penggugat, penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki isteri lain selain Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2019 saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal baik penggugat maupun tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan satu sama lain dan sudah tidak saling komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan penggugat di persidangan, menurut majelis hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, bahkan Tergugat sering mengatakan Penggugat sebagai perempuan pelacur, Tergugat juga sudah memiliki isteri lain selain Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi du abulan yang lalu saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu April 2019 sampai sekarang.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah, sudah tidak pernah lagi saling mempedulikan dan tidak saling komunikasi satu sama lain.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Tergugat dengan rela pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya, bahkan telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan setelah itu baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi. Penggugat tidak tahan bahkan lebih memilih untuk berpisah dari pada tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat.

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa hubungan penggugat dan tergugat sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang terjadi sejak bulan April 2019 sampai sekarang. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tetap berlangsung tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas perihal kedua belah pihak telah hidup berpisah dan saling melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, keadaan yang demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa jika penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah merukunkan penggugat dan tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai di atas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada penggugat, tergugat, maupun anak keturunannya.

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. dalam surah *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".*

- majelis hakim mengetengahkan pula pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وَإِذَا شَتَدَ مَرْغَبُ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا إِذَا لَقِيَ طَلِّقَ

Artinya: *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

- Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

- Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pinrang, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian yang telah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ([REDACTED]) terhadap penggugat, ([REDACTED]).
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I. dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I
ttd
Nasruddin, S.H.I.

Ketua Majelis
ttd
Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II
ttd
Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti
ttd
Hj. Rahmawati, S. Ag.

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Perincian Biaya:

- Pencatatan : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah: Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

ttd

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Put. No. 407/Pdt.G/2019/PA Jnp.